



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 130/KMA/SK/VIII/2011**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA  
ATAS NAMA TERDAKWA ACHMAD BASUKI ALIAS UKI, DKK**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : Surat bersama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon dan Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon Nomor : B-3036/O.2.11/Ep.1/07/2011 tanggal 28 Juli 2011, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : B-3205/O.2.1/Euh.1/07/2011 tanggal 29 Juli 2011 dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : R-100/A/Euh.1/08/2011 tanggal 15 Agustus 2011, perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara pidana atas nama Terdakwa Achmad Basuki Alias Uki, dan kawan-kawan.
- Menimbang** : 1. Bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Achmad Basuki Alias Uki, dan kawan-kawan tersebut yaitu : Arifin Budiman, Andri Siswanto Alias Ibnu Hasyim Attaqi Alias Ujung Alias Uncu, Musolah Alias Saifullah Alias Muhammad Ibrohim Musa dan Ishak Andriana Alias Abu Syifa Bin Ondi, terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon;
2. Bahwa pada tanggal 19 April 2011 telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Achmad Basuki Alias Uki. Terdakwa adalah adik kandung dari pelaku bom bunuh diri di Mapolres Cirebon dan Terdakwa mengetahui akan adanya aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh Muhammad Syarif tersebut. Disamping itu Terdakwa bersama-sama dengan pelaku belajar merakit bom. Selanjutnya tertangkap beberapa Terdakwa yang terlibat dalam peristiwa bom bunuh diri tersebut yaitu Arifin Budiman, Andri Siswanto Alias Ibnu Hasyim Attaqi Alias Ujung Alias Uncu, Musolah Alias Saifullah Alias Muhammad Ibrohim Musa dan Ishak Andriana Alias Abu Syifa Bin Ondi yang mempunyai peran satu dengan yang lainnya dan kenal dengan pelaku/korban bom bunuh diri di Mapolres Cirebon Kota;

3. Bahwa situasi dan kondisi Kota Cirebon yang selama ini kondusif diperkirakan dapat berpengaruh pada situasi Kamtibmas apabila penyidikan perkara tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Cirebon;
4. Bahwa adanya keengganan masyarakat untuk menjadi saksi bila persidangan kasus terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Cirebon, disamping sebagian besar saksi yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut berada di Rutan Bareskrim Mabes Polri Jakarta;
5. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon, tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Tangerang dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama para Terdakwa tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA ACHMAD BASUKI ALIAS UKI, DAN KAWAN-KAWAN TERSEBUT DI ATAS;**

**PERTAMA** : Menunjuk Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Achmad Basuki Alias Uki, Arifin Budiman, Andri Siswanto Alias Ibnu Hasyim Attaqi Alias Ujung Alias Uncu, Musolah Alias Saifullah Alias Muhammad Ibrohim Musa dan Ishak Andriana Alias Abu Syifa Bin Ondi;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 25 AGUSTUS 2011



**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**

**DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.**